

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan yang disyariatkan oleh Islam mempunyai tujuan dan hikmah tertentu, antara lain:

1. Untuk memenuhi tuntutan fitrah zahir dan batin manusia, yaitu fitrah seluruh manusia yang memerlukan pasangan hidup dan zuriat yang bersih dan salih.
2. Untuk menyalurkan tuntutan nafsu seks dengan cara yang diharuskan oleh syara'.
3. Perkawinan merupakan suatu sunnah dan ibadah.
4. Dapat mengatur kehidupan yang lebih baik, kemas dan teratur.
5. Hidup seseorang mempunyai sistem dan sentiasa menjalankan tanggungjawab terhadap diri dan keluarga dengan sempurna.
6. Perkawinan dapat membendung serta dapat membentasi penyakit sosial, tidak bermalu-malu, berdua-duaan tanpa ikatan perkawinan, perzinahan dan seks bebas. Sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud:
7. Dapat mengadakan perbincangan dan berkasih sayang antara pasangan suami isteri.
8. Berkah antara pasangan suami dan isteri mewarisi harta antara satu sama lain apabila mati salah seorang.
9. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia serta pembentukan zuriat yang sah di sisi syara'.
10. Menghubungkan tali persaudaraan sesama Islam.
11. Mengukuhkan ekonomi bagi pasangan yang bekerja.²

Islam adalah agama yang mempunyai misi untuk memberikan kedamaian pada seluruh alam beserta isinya. Sebagai agama tauhid, Islam adalah :

Agama yang sama sekali tidak menyetujui segala realitas kehidupan yang mengistimewakan atau mengunggulkan satu atas lain, seperti suku, ras, kebangsaan, kebudayaan, jenis kelamin dan hal-hal lain yang bisaa dipandang oleh masyarakat manusia sebagai sumber normatif nilai sosial.³

² Paunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam: suatu studi perbandingan dalam kalangan ahlu-sunnah dan negara-negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 87.

³ Husein Muhammad, 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, Yogyakarta, LKiS, hlm. 217.

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan atas perlakuan yang tidak dipandang pilih kasih. Apabila di dalam kehidupannya terjadi kekerasan atau perlakuan yang tidak wajar, wajiblah masalah tersebut diselesaikan secara santun dan berperikemanusiaan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan salah satu cara yang ditempuh adalah mengajukan ke Pengadilan Agama.

Hal tersebut karena :

Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan khusus di Indonesia selain pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Disebut pengadilan khusus karena pengadilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, tetapi tidak mencakup selirih perdata Islam.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah mengatur wilayah hukum dan juga wewenang Pengadilan Agama dalam perkara perdata bagi orang-orang Islam. Hal ini memberikan petunjuk bagi para pihak yang berperkara untuk mengetahui dimana mereka akan mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan suatu pengadilan.⁵

Di samping dasar Undang-Undang di atas dalam Al-Qur`an dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 49 yang artinya berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka

⁴ Roihan Rasyid, 1996, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 5-6.

⁵ *Ibid*, hlm. 26.

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”(QS. Al-Ahzab : 49)

Kata lepaskanlah dengan cara yang sebaik-baiknya kadang menemui jalan buntu. Artinya dengan mengedepankan egonya masing-masing kadang suami tetap menginginkan mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berusaha dan berbuat secara nyata agar rumah tangga tersebut tetap utuh, sehingga dengan alasan dan pertimbangan matang, istri mengambil gugat cerai pada suaminya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan yang diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris negara RI, Mayor Jenderal TNI Sudarmono, S.H., serta dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019. Undang-Undang ini berisi 14 Bab dan 67 Pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Perwalian dan Ketentuan-ketentuan lain. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran negara nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran negara Nomor 3050. Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatat Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristeri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya di tulis UUP) dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (yang selanjutnya di tulis KHI), pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian perkawinan tersebut dapat diambil suatu tujuan yang sama yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk melakukannya karena suatu ibadah. Dalam rumusan perkawinan menurut UUP itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Karenanya tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.

⁶ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm.4.

Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.⁷

Pada masa sekarang ini suatu perkawinan terkadang dapat terjadi suatu putusannya perkawinan, salah satunya karena perceraian. Di dalam salah satu asas perkawinan yang terdapat pada penjelasan UUP yaitu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu prinsip mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya suatu perceraian harus terpenuhi alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jelas menyatakan bahwa perceraian tidak diperbolehkan kecuali di depan pengadilan, setelah diperiksa secara seksama oleh hakim.⁸

Bahkan suatu tindakan perceraian dianggap tidak terpuji baik ditinjau dari segi sosial maupun agama, karena pada dasarnya perkawinan terjadi karena atas dasar untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang perkawinan.

Terjadinya suatu perkawinan mengakibatkan suatu hubungan hukum antara pihak suami dan pihak isteri. Seperti suami yang diwajibkan untuk memenuhi keajibannya kepada isteri untuk memberikan nafkah lahir batin, tetapi dalam prakteknya pihak suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan

⁷ Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT.Media Sarana Press, hlm. 13

⁸ Rahmat Arijaya, *Mengapa Perceraian di Indonesia Meningkat?* 12 September 2011, <http://www.badilag.net/artikel/8431-mengapa-perceraian-di-indonesiameningkat-oleh-rahmat-arjaya-sag-mag-1309.html>, (18.34)

akhirnya menelantarkan isteri dan anaknya, sehingga terjadi berbagai akibat yang lainnya di dalam rumah tangga tersebut. Dan berbagai tindakan yang lain yang dalam Undang-Undang dapat ditentukan berbagai alasan-alasan tertentu untuk mempersukar terjadi perceraian yang dapat dipakai dalam mengajukan perceraian di Pengadilan.

Ada begitu banyak faktor yang sangat rumit dan saling terkait dibalik keputusan untuk bercerai. Menurut Data yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama (Badilag) pada Tahun 2010 terdapat 24% pasangan di Indonesia mengajukan cerai dengan alasan karena masalah ekonomi, 27% karena alasan kurangnya tanggung jawab, 40% karena adanya perselisihan terus menerus, dan juga 9% dikarenakan atas kesadaran hukum khususnya berkaitan dengan hak-hak individu.⁹

Dalam terjadinya perceraian yang mengalami peningkatan di Indonesia, ternyata dilatar belakangi oleh kesadaran wanita yang mengetahui bahwa mereka mempunyai hak hukum untuk mengakhiri pernikahan mereka, kasus perceraian sebanyak 57% diajukan oleh perempuan dan 28% oleh laki-laki.¹⁰

Dalam penelitian yang penulis buat, penulis mendapatkan data bahwa dari bulan Januari sampai pada bulan September Tahun 2011 lalu sudah tercatat peningkatan gugatan kasus perceraian yang didaftarkan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari. Dan sebagian besar gugat cerai dilakukan oleh pihak perempuannya.¹¹

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Hasil dari Penelitian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul, tanggal 13 Oktober 2011.

Pengertian perceraian itu sendiri adalah putus hubungan perkawinan antara suami dengan isteri.¹² Perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut “Talak”. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu seorang dari suami atau isteri.¹³

Pengadilan Agama Gunungkidul adalah badan pengadilan agama yang merupakan unit pelaksana dalam lingkungan kehakiman yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Organisasi administrasi berkedudukan langsung serta bertanggungjawab pada Mahkamah Agung. Berdasarkan keberadaan inilah pelaksanaan cerai gugat yang dilakukan para istri-istri yang memiliki beberapa masalah rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi tentunya tidak adanya sifat kebetulan atau karena taqdir dari Allah, akan tetapi proses perceraian diawali dengan beberapa alasan- alasan yang mendukung, sehingga seorang istri harus menggugat suami (gugat cerai) agar segala masalah yang terjadi dapat diperbaiki dan memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang alasan-alasan perceraian khususnya di Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, angka perceraian meningkat, berdasarkan data dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2011.

¹² Fuad Said, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, hlm.1.

¹³ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 103.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul :“Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah yang menjadi faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul ?

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mempunyai beberapa tujuan, meliputi dua hal sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif.

Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data kongkret yang berhubungan dengan objek yang diteliti guna menyusun penulisan hukum sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kemudian di dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang dapat diambil dari apa yang telah ditulis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah kepustakaan, khususnya dalam hal perkawinan dan perceraian.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sedikit banyak pengetahuan kepada masyarakat mengenai arti penting pernikahan, serta alasan apa yang dapat memperbolehkan mereka untuk mengajukan perceraian, supaya mereka yang ingin menikah atau yang telah menikah dapat memahaminya dan pada akhirnya dapat menjalankan kewajiban serta mempertahankan pernikahan mereka sampai akhir hayat.

Memberikan kontribusi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan akan Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan masalah perkawinan dan perceraian pada khususnya.